

## UPACARA ADAT MAKAN DALAM KELAMBU PADA MASYARAKAT BUGIS DI KABUPATEN KUBU RAYA

Lolita<sup>1</sup>, Umni Oktavia Sari<sup>2</sup>, Muhammad Tahir<sup>3</sup>, Erni Djun'astuti<sup>4</sup>, Sugeng Susila<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura

<sup>1</sup>[lolita@hukum.untan.ac.id](mailto:lolita@hukum.untan.ac.id), <sup>2</sup>[ummi.os@student.hukum.ac.id](mailto:ummi.os@student.hukum.ac.id), <sup>3</sup>[m.tahir@hukum.untan.ac.id](mailto:m.tahir@hukum.untan.ac.id),  
<sup>4</sup>[erni.djunastuti@hukum.untan.ac.id](mailto:erni.djunastuti@hukum.untan.ac.id), <sup>5</sup>[sugeng.susila@hukum.untan.ac.id](mailto:sugeng.susila@hukum.untan.ac.id)

---

**ABSTRACT;** *The customary procession of eating in mosquito nets for the Bugis indigenous people in Kubu Raya Regency has undergone several changes, both from the stages of the procession and to the way of thinking of the people. The purpose of this study is to reveal what factors cause changes and shifts in the traditional procession of eating in mosquito nets in the Bugis community in Kubu Raya Regency? the Bugis community in Kubu Raya Regency who do not practice these customs do not even know about these customs, and the procession used to be carried out routinely but for now it is only carried out on certain occasions. real on the ground. The causal factors influencing the change in implementation and the shift in the traditional ceremony of eating in mosquito nets in the Bugis community in Kubu Raya Regency because the procession in the traditional ceremony is quite complicated, there is an assumption from the community that it is not in accordance with the times, beliefs in the majority Muslim community consider the implementation in the procession of eating in mosquito nets is contrary to religious and educational factors that influence people's way of thinking.*

**Keywords:** *Ceremony, Custom, Bugis, Eat, Mosquito Net.*

**ABSTRAK;** Prosesi adat makan dalam kelambu pada masyarakat adat bugis di Kabupaten Kubu Raya telah mengalami beberapa perubahan baik dari tahapan prosesi maupun pada cara berpikir masyarakatnya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perubahan dan pergeseran dalam prosesi adat makan dalam kelambu pada masyarakat bugis di Kabupaten Kubu Raya ?, prosesi adat makan dalam kelambu pada masyarakat bugis merupakan budaya yang tetap harus dijaga kelestariannya, namun masih ada masyarakat bugis di Kabupaten Kubu Raya yang tidak menjalankan adat tersebut bahkan tidak tahu tentang adat tersebut, dan prosesinya dahulu dilakukan rutin namun untuk saat ini hanya dilakukan dalam acara-acara tertentu. Metode yang digunakan merupakan penelitian emperis yang bersifat deskriptif yang menggambarkan keadaan atau fakta secara nyata dilapangan. Faktor penyebab yang mempengaruhi perubahan pelaksanaan dan terjadinya pergeseran dalam upacara adat makan dalam kelambu pada masyarakat bugis di Kabupaten Kubu Raya karena prosesi dalam upacara adat tersebut cukup rumit, adanya anggapan dari masyarakat tidak sesuai dengan perkembangan zaman, keyakinan dalam masyarakat yang mayoritas beragama

islam menganggap pelaksanaan dalam prosesi makan dalam kelambu bertentangan dengan agama dan faktor pendidikan yang mempengaruhi cara berpikir masyarakat.

**Kata Kunci:** Upacara, Adat, Bugis, Makan, Kelambu.

## **PENDAHULUAN**

Prosesi adat makan dalam kelambu merupakan ritual sakral yang sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat adat bugis di Kabupaten Kubu Raya. Dimana pelaksanaan adat ini banyak sekali persyaratan yang harus dilakukan serta banyaknya tahapan dan proses yang harus dilalui. Adat makan dalam kelambu ini biasanya dilakukan dalam waktu-waktu tertentu seperti perkawinan ataupun sunatan pada masyarakat bugis. Bagi masyarakat bugis masih sangat menjunjung tinggi nilai adat-istiadat, maka tetap akan melaksanakan dengan rutin sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pelaksanaan adat makan dalam kelambu harus memperhatikan beberapa persyaratan perlengkapan yang harus dipenuhi, yakni : adanya pemimpin upacara adat (tetua adat), satu buah kelambu, beras kuning, berteh (padi yang disangrai), ayam panggang 1 ekor beserta hati dan pedal ayam ditusuk menggunakan tusukan sate, pisang berangan, buah pinang yang sudah bersih dari kulitnya, kapur sirih, daun sirih, gambir, tembakau, rokok daun (yang terbuat dari daun nipah), pulut 4 (empat) jenis yang terdiri dari warna putih, merah, hitam, dan kuning, telur ayam kampung, minyak bau, mangkuk putih, tikar, peleng, kemenyan, cincin emas 1 buah, dan sedikit barak api. Selanjutnya apabila semua alat telah lengkap maka baru akan masuk pada tahapan proses upacara adatnya.

Tahapan yang dimaksud merupakan suatu runtutan acara atau pun tata cara dalam pelaksanaan prosesi makan dalam kelambu, tata urutan maupun cara-cara pelaksanaan dalam prosesi adat ini senyatanya tetap seperti aslinya atau dapat berkembang dan mengalami beberapa perubahan tanpa mengurangi makna yang tersirat didalam prosesi adat tersebut. Tahapan maupun rangkaian dalam upacara adat makan dalam kelambu pada masyarakat adat bugis di Kabupaten Kubu Raya merupakan suatu kebiasaan dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya dan luhur, dan dalam kehidupan masyarakat bugis masih sangat terpengaruh oleh alam pikiran tradisional. Pelaksanaan adat makan dalam kelambu menjadi suatu adat-istiadat yang terus dijalankan serta menjadi tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak dapat dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari.

Prosesi makan dalam kelambu dalam masyarakat bugis merupakan warisan dari nenek moyang yang telah di wariskan secara turun-temurun yang mesti dijalani dengan penuh kesadaran. ada konsekuensi tersendiri yang harus diterima apabila seandainya pemberian makan dalam kelambu ini tidak dilaksanakan, sesuatu hal yang tidak diinginkan akan terjadi dan sama hal nya dengan mereka menyumpahi diri sendiri, serta masyarakat tidak akan bisa hidup dengan nyaman dan tentram seperti yang diharapkan, Karena dalam adat istiadat banyak mengandung sifat yang religius magic yang harus ditaati dan diyakini sepenuhnya. Di dalam upacara makan dalam kelambu memiliki tujuan yakni meminta agar diberikan kemudahan, keberkahan, seta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan diyakini dalam adat makan dalam kelambu merupakan suatu penghormatan kepada leluhur nenek moyang, yang biasa dilaksanakan dalam 2 hingga 3 kali dalam setahun di malam hari selepas melaksanakan sholat isya. Pada kenyataannya sebagian masyarakat bugis di Kabupaten Kubu Raya saat ini masih tetap melaksanakan adat makan dalam kelambu, namun ada beberapa masyarakat yang mulai mengurangi dan bahkan tidak melakukan sama sekali adat makan dalam kelambu tersebut, pelaksanaan makan dalam kelambu bagi sebagian masyarakat bugis ini hanya dilakukan pada acara-acara tertentu seperti perkawinan dan sunatan, melakukannya pun dengan cara yang sederhana serta menghilangkann beberapa bagian dari cara tahapannya yang seharusnya dilaksanakan.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam prosesi adat makan dalam kelambu pada masyarakat bugis di Kabupaten Kubu Raya dikarenakan adanya suatu keyakinan dan cara berpikir tersendiri dalam masyarakat tersebut sehingga mempengaruhi tingkah laku maupun kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Disatu sisi ada masyarakat keturunan bugis bahkan tidak menjalankan sama sekali adat tersebut dikarenakan ketidak tahuannya tentang adat makan dalam kelambu tersebut, perubahan ini bergeser dari waktu ke waktu dahulu dilakukan rutin dilakukan namun untuk saat ini hanya dilakukan dalam acara-acara tertentu yang lambat laun akan hilang dengan sendirinya.

Perkembangan kehidupan didalam masyarakat yang masih memegang erat adat-istiadat yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari dan kebiasaan-kebiasaaan yang telah menjadi turun-temurun dalam masyarakat tersebut telah mengikat, yang senantiasa tumbuh dari satu kebutuhan hidup yang nyata dan cara pandangan hidup yang cara keseluruhannya merupakan kebudayaam masyarakat tempat hukum adat tadi berlaku, memang hukum adat

tadi tidak dapat ditinjau terlepas dari struktur kejiwaan dan cara berfikir tersebut mewujudkan corak-corak atau pola-pola tertentu dalam hukum adat yang dapat diringkas dalam pokok hukum adat itu sendiri”.<sup>1</sup>

Dalam masyarakat adat terdapat aturan-aturan yang berlaku dan dalam adat istiadat juga mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tradisional, disebabkan segala sesuatu harus sejalan dengan ketentuan adat yang berlaku. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Di dalam masyarakat adat juga masih sangat mempercayai serta menyakini juga mengaplikasikan seluruh yang ada pada adat istiadat ke kehidupan sehari-hari. Pandangan lain tentang Definisi lain tentang adat seperti dikemukakan oleh MacIve. Menurutnya, adat adalah cara-cara umum diterima dan dipercayai secara sosial. Misalnya tata cara yang diterima mengenai makan, bertutur, berjumpa sahabat, melatih anak-anak, merawat orang tua. Kita menyesuaikan diri dengan masyarakat adat kita sendiri "secara tidak sadar" karena ia adalah satu bagian kehidupan kelompok kita yang ditanam dengan kuatnya. Ia sesungguhnya ditanam dengan kuatnya, sehingga kita sering kali membuat kesilapan dalam mengenali adat kita yang khusus dengan cara-cara yang betul untuk membuat ini dan itu, malah tentang keadaan manusia sendiri.<sup>2</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah menggunakan penelitian empiris, yakni penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau meneliti data primer<sup>3</sup> Sifat penelitian yang digunakan merupakan berbentuk deskriptif dengan menganalisa dan menggabarkan keadaan atau fakta-fakta yang didapatkan secara nyata pada saat penelitian dilaksanakan di lapangan dan selanjutnya diadakan analisis. Analisa data yang digunakan adalah Analisa Kualitatif. yakni menganalisa data yang dikumpulkan berupa data naturalistik yang terdiri dari kata-kata yang tidak bisa diolah menjadi angka-angka, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

---

<sup>1</sup> R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 102

<sup>2</sup> Teuku Mutaqqim Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2018, hlm. 10,11

<sup>3</sup> Ediwarman, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 21

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Adat Makan Dalam Kelambu Bagi Masyarakat Bugis di Kabupaten Kubu Raya**

yang mempunyai makna filosofi. Upacara adat tentu saja, lahir dan berlanjut hingga saat ini, maka inilah alasannya tradisi tidak mudah dilemahkan dan dipatahkan tanpa alasan.<sup>4</sup> Masyarakat bugis di Kabupaten Kubu Raya merupakan orang-orang yang masih menjalankan tradisi leluhur. Berdasarkan pengamatan yang diperoleh dan informasi yang diperoleh dari masyarakat, pelaksanaan prosesi makan dalam kelambu hingga saat ini masih menjaga keberlangsungan ritual adat tersebut. Tradisi pemberian makan dalam kelambu adalah tradisi turun-temurun yang dilaksanakan selalu oleh masyarakat setempat dengan tujuan menolak hal-hal yang tidak diinginkan harus.

adat istiadat yang merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integritasnya dengan pola-pola prikelakuan masyarakat dapat meningkat kekuatannya menjadi adat istiadat atau custom. Adat istiadat merupakan kaedah – kaedah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai akan tetapi juga ditaati sebagai hukum.<sup>5</sup> Menurut R. Soepomo, hukum yang ada didalam masyarakat adat merupakan hukum non statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam, hukum adat itu itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan – keputusan hakim yang berisi azas – azas hukum dalam lingkungan dimana ia berada untuk perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat ialah suatu hukum yang hidup karena menjelma perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri”.<sup>6</sup>

Dari pendapat diatas dapat diartikan bahwa hukum adat merupakan norma-norma yang melingkupi suatu kaidah atau aturan untuk mengatur tingkah laku masyarakat yang tidak tertulis namun mempunyai akibat hukum bagi pelanggarnya. Sedangkan pengertian hukum adat R Soepomo yang menyatakan bahwa: "Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat Indonesia, yang senantiasa tumbuh dari satu kebutuhan hidup yang nyata dan

---

<sup>4</sup> M Rickza Chamami, *"Islam Nusantara Dialog Tradisi dan Agama Faktual "*, Semarang: Pustaka Zaman. 2002. hlm.65

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*; Yayasan Penerbit Universitas Indonesia; Jakarta; 1976; Hlm 85.

<sup>6</sup> R. Soepomo; *Bab – bab tentang Hukum Adat* ; Pradnya Paramita ; Jakarta; cet.17 ; 2007; Hlm 7.

cara pandangan hidup yang cara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tadi berlaku, memang hukum adat tadi tidak dapat ditinjau terlepas dari struktur kejiwaan dan cara berfikir tersebut mewujudkan corak-corak atau pola-pola tertentu dalam hukum adat yang dapat diringkas dalam pokok hukum adat itu sendiri.<sup>7</sup>

Salah satu bidang atau bagian dari pada hukum adat tersebut adalah hukum perkawinan adat. Menurut I Gede A.B. adalah sebagai berikut :“Hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, sistem perkawinan, cara-cara pelamaran, harta perkawinan, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan dalam struktur masyarakat hukum adat Indonesia”<sup>8</sup>

Pelaksanaan prosesi adat makan dalam kelambu yang erat kaitannya dengan dalam upacara perkawinan maupun acara tertentu yang ada dimasyarakat bugis Kabupaten Kubu Raya merupakan sebuah proses, cara, perbuatan melaksanakan<sup>9</sup>. Maka dari pelaksanaan yang dimaksud adalah pelaksanaan Upacara Adat Pemberian Makan Dalam Kelambu yang mana memiliki proses dan cara tertentu dalam pelaksanaan Upacara tersebut. Pemberian makan dalam kelambu merupakan suatu upacara adat-istiadat yang dilakukan dalam masyarakat adat Bugis yang tujuan meminta keberkahan serta keselamatan kepada Tuhan Yang maha Esa, serta bentuk penghormatan kepada leluhur mereka. Bagi masyarakat bugis di Kabupaten Kubu Raya Adat pemberian makan Dalam Kelambu mengandung maksud untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan apa yang telah diinginkan oleh masyarakat tersebut khususnya bagi keluarga yang melaksanakan.

Adat makan dalam kelambu mengandung unsur meminta keberkahan kepada leluhur agar kehidupan yang akan datang diberikan keselamatan dan mendapat keberkahan agar hidup berjalan dengan aman dan tentram. karena masyarakat meyakini di dalam kehidupan ini tidaklah yang hidup saja yang memerlukan penghormatan (diberi makan), tetapi yang sudah meninggal juga perlu bahkan wajib diberi kehormatan tersebut, karena masyarakat mempunyai keyakinan bahwa setiap akan diadakan pelaksanaan upacara ini mereka

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm 105

<sup>8</sup>I Gede A.B. Wiranta, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 166

<sup>9</sup> Fahmi Idrus, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Greisinda Press : Surabaya h, 22

mayakini bahwa Roh para leluhur mereka juga hadir dan mengikuti tahapan upacara tersebut.

prosesi adat makan dalam kelambu yang lazimnya dilakukan oleh Pemuka Adat dengan memanjatkan doa-doa, pada waktu hendak melangsungkan pernikahan ataupun sunatan yang terjadi dalam masyarakat bugis. Ketentuan ini diyakini dalam masyarakat bugis agat terhindar dari segala bencana atau musibah pada saat melangsungkan pernikahan atau sunatan tersebut. Dalam pelaksanaannya adat makan dalam kelambu merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh masyarakat guna menjaga keseimbangan dan memulihkan dari gangguan yang akan terjadi dan menimpa pada masyarakat, maka dari itu upacara adat ini harus dilaksanakan agar masyarakat hidup dengan damai dan terhindar dari segala bahaya dan malapetaka.

### **Peralatan dan Perlengkapan Dalam Prosesi Makan Dalam Kelambu**

Pelaksanaan prosesi adat makan dalam kelambu oleh masyarakat bugis di Kabupaten Kubu raya tidak hanya begitu saja dilaksanakan melainkan ada beberapa perlengkapan dan peralatan yang diperlukan dalam seteiap tahapan dan proses pada pelaksanaannya, mengingat tahapan serta proses pelaksanaannya merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaannya perlengkapan dan alat dalam prosesi makan dalam kelambu harus dilengkapi agar dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Inti dari Adat Makan Dalam Kelambu yakni, melakukan makan-makan bersama keluarga besar ataupun calon pengantin baik perempuan maupun laki-laki atau pun anak laki laki yang hendak melakukan sunatan dan dilakukan sesuai dengan aturan yang dipercaya secara turun temurun dan dipimpin langsung oleh tetua adat. Prosesi makan dalam kelambu pada dahulunya dilaksanakan dalam waktu 2 dan 3 kali dalam setahun namun untuk saat ini hanya dilakukan dalam waktu-waktu tertentu seperti sebelum melangsungkan pernikahan baik untuk anak laki-laki maupun perempuan dan sebelum melakukan sunatan bagi anak laki-laki, tahapan ini dilaksanakan setelah sholat isya, dan diadakan didalam kelambu di atas kasur yang diberi alas tikar.

Peralatan lain dalam prosesi makan dalam kelambu yang harus ada adalah *pertama sebuah kelambu* memiliki arti bahwa kelambu menjadi suatu tempat satu kesatuan, di mana semua keluarga menyatu baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, *kedua berteh beras* yang digunakan untuk campuran dengan beras kuning yang akan dihamburkan

yang memiliki arti dari lambang perak, dan berwarna putih menunjukkan bahwa dilahir dalam keadaan bersih dan suci, ***ketiga beras kuning*** yang juga digunakan dalam campuran berteh beras juga untuk dihamburkan dan juga melambangkan warna emas, di mana warna ini merupakan warna yang disukai para leluhur, ***keempat buah pisang berangan*** yang digunakan dalam ritual dan memiliki arti bahwa manusia berasal dari suatu ikatan dan juga merupakan penyatuan keluarga dan leluhur, ***kelima ayam panggang*** yang sebelumnya dikukus terlebih dahulu menggunakan bumbu kunyit dan garam lalu dipanggang dan digunakan dalam ritual serta memiliki suatu arti bahwa ini bentuk makanan yang disukai leluhur dan makanan yang paling baik, ***keenam hati ayam*** juga dimasak sama seperti daging ayam dan juga dipanggang lalu ditusuk menggunakan lidi dari pohon kelapa dan di letakkan di tengah ayam, hati ayam juga memiliki lambang berupa bentuk penyucian dan penyatuan hati., ***ketujuh pedal ayam*** juga sama seperti hati ayam dan memiliki lambang penyatuan bagi keluarga pelaksana dan para leluhur, ***kedelapan tempat sirih*** dan kelengkapannya seperti daun sirih, kapur, gambir, pinang, tembakau, yang digunakan sebagai pelengkap dalam ritual dan melambangkan adat istiadat suatu masyarakat, ***kesembilan rokok daun satu batang*** digunakan untuk kelengkapan dalam tempat sirih dan memiliki lambang adat istiadat yang terikat satu keluarga yang suci, ***kesepuluh pulut empat warna*** yang digunakan untuk makan bersama keluarga didalam kelambu di mana nasi pulut warna putih melambangkan kebersihan dan kesucian, nasi pulut warna kuning terbuat dari kunyit dan melambangkan keagungan, nasi pulut warna merah terbuat dari daun muja dan melambangkan keberanian, sedangkan nasi pulut warna hitam terbuat dari ketan hitam melambangkan tindakan kekerasan atau kejahatan, ***kesebelas lilin*** yang digunakan sebagai penerang dalam kelambu dikarenakan pada saat tahapan dilakukan lampu dimatikan dan lilin ini melambangkan suatu alat penerangan yang menerangi hidup dari segala kegelapan, dan juga sebagai tanda untuk mengetahui datangnya para leluhur dengan tanda api kecil dan tidak bergoyang yang menandakan leluhur sudah ada di sekitar upacara adat, ***keduabelas telur ayam*** digunakan untuk diletakkan diatas pulut nasi 4 jenis yang memiliki arti kesucian dan kebersihan, sedangkan kuning telur melambangkan keagungan, jadi telur melambangkan keagungan yang suci, ***ketigabelas minyak bau*** digunakan untuk diclekkan kepada masing masing anggota keluarga dan seluruh alat dan bahan dan memiliki lambang wewangian yang disukai leluhur, ***keempatbelas mangkuk putih*** digunakan sebagai berteh



bersas kuning ataupun tempat basuh tangan dan memiliki lambang sebagai tempat yang suci atau bersih yang melambang bentuk penghormatan, *kelimabelas tikar* atau alas digunakan sebagai alas diatas kasur untuk duduk para anggota keluarga atau yang hendak melakukan ritual dan melambangkan bahwa tempat bersih dan suci, *keenambelas peleng* adalah lilin buatan yang dicampur dengan kain bekas digunakan sebagai wewangian dan dianggap keramat oleh masyarakat, *ketujuhbelas keminting* digunakan untuk buang buang ke dalam air memiliki simbol kesucian dan keharmonisan, *kedelapanbelas Kemenyan* digunakan untuk ditabur dalam barak api merupakan alat untuk menimbulkan bau yang digunakan untuk memanggil para leluhur, *kesembilanbelas barak api* merupakan suatu alat untuk pengasapan, dengan asap inilah akan disebarkan bau kemenyan dan minyak bau dan *duapuluh cincin emas* digunakan sebagai alat pelengkap dalam tahapan dan memiliki simbol warna kerajaan.

### **Proses dan Tahapan Dalam Prosesi Makan Dalam Kelambu**

Setelah semua alat dan kelengkapan upacara sudah terpenuhi, maka barulah masuk pada proses pelaksanaan upacara adat, adapun tahapan proses pelaksanaan prosesi adat makan dalam kelambu dimulai dari Seluruh keluarga inti dalam pelaksana harus hadir yang diperintahkan oleh pemimpin upacara adat untuk berkumpul di dalam kelambu membentuk seperti setengah lingkaran. Setelah keluarga inti berkumpul di dalam kelambu maka pemimpin atau tetua adat yang biasa disebut dukun melakukan upacara tersebut dengan merabun orang-orang yang sudah ada didalam kelambu dengan menyebarkan asap yang terbuat dari barak api yang diberi kemenyan dan minyak bau. Setelah dirabun, barulah orang-orang yang ada didalam kelambu dicolek sedikit-sedikit dengan minyak bau dibagian tubuh, yaitu kening, kedua telinga, kedua tangan dan kedua kaki, kemudian dukun tersebut akan menyuapin seluruh makan yang dijadikan satu gumpalan tangan kepada seluruh orang-orang yang ada dalam kelambu, yang dibarengi dengan pembacaan matera (doa) yang dipimpin oleh dukun tersebut, dalam masyarakat bugis adat tersebut dikenal sebagai makan-makan dalam kelambu / makan dalam kelambu.

Acara selanjutnya setelah prosesi makan-makan dalam kelambu maka dilanjutkan dengan buang-buang yang merupakan satu kesatuan atau satu rangkaian kegiatan dalam prosesi makan dalam kelambu yakni melarungkan sebuah sesajen ke sungai atau ketempat

air yang mengalir. Adapun perlengkapan yang dibutuhkan pada proses buang-buang tersebut berupa piring putih, telur ayam satu butir, cincin emas satu buah yang dililitkan sapu tangan, berteh, beras kuning, minyak bau, dan satu batang lilin serta pinang. Seluruh kelengkapan di do'akan oleh dukun, kemudian di rabun dengan asap barak api yang sudah di beri minyak bau, setelah itu dilakukan buang-buang. Setelah proses buang-buang selesai maka dukun mengambil sedikit air yang dimasukan di dalam piring putih dan di letakan satu buah cincin, lalu air tersebut di usapkan ke wajah keluarga inti yang melaksanakan proses makan dalam kelambu. Buang-buang dilakukan di air yang mengalir (sungai) yang bertujuan untuk memberikan kepada leluhur yang di air, setelah buang-buang dilaksanakan maka makanan lengkap disajikan untuk disimpan di atas parak (dek) rumah yang bertujuan untuk memberi makan kepada leluhur yang di atas selama kurang lebih sepuluh menit.

Setelah buang-buang selesai maka tahapan upacara adat prosesi makan dalam kelambu telah selesai, lalu pemimpin upacara adat naik kerumah dan membacakan doa selamat maka selesailah seluruh proses dan tahapan pelaksanaan upacara adat ini.

### **Pergeseran dan Perubahan Dalam Prosesi Makan Dalam Kelambu**

Suku Bugis adalah suku yang berasal dari Sulawesi Selatan, kedatangan suku bugis di Kalimantan Barat tidak terlepas dari cerita panjang sejarah yang konon ceritanya memiliki keberagaman, diantaranya ada yang menyatakan kedatangan suku bugis Di Kalimantan Barat dikarenakan adanya jiwa petualang suku bugis yang memiliki keahlian mengarungi samudera dan merantau yang kemudian tersebar di beberapa daerah kabupaten dan kota dan tidak terlepas di Kabupaten Kubu Raya yang dahulunya merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mempawah. Keberadaan suku bugis yang ada di Kabupaten Kubu Raya memiliki kesamaan dengan suku bugis yang ada di tanah asalnya yakni Sulawesi Selatan, tidak hanya memiliki kesamaan bahasa, budaya, tradisi tetapi memiliki kesamaan antara adat dan kebiasaan dari tempat asalnya yang dibawah ketanah rantauan, begitupula tradisi adat makan dalam kelambu yang merupakan warisan budaya yang telah turun temurun dilakukan dalam masyarakat bugis yang menjadi hukumnya sendiri.

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. hukum adat mneurut pendapat Soekanto mengatakan bahwa “hukum adat itu

merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.”<sup>10</sup>

Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya, hukum adat itu mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang.<sup>11</sup> Di dalam masyarakat adat juga masih sangat mempercayai serta menyakini juga mengaplikasikan seluruh yang ada pada adat istiadat ke kehidupan sehari-hari. Pandangan lain tentang definisi lain tentang adat seperti dikemukakan oleh MacIve. Menurutnya, adat adalah cara-cara umum diterima dan dipercayai secara sosial. Misalnya tata cara yang diterima mengenai makan, bertutur, berjumpa sahabat, melatih anak-anak, merawat orang tua. Kita menyesuaikan diri dengan masyarakat adat kita sendiri "secara tidak sadar" karena ia adalah satu bagian kehidupan kelompok kita yang ditanam dengan kuatnya. Ia sesungguhnya ditanam dengan kuatnya, sehingga kita sering kali membuat kesilapan dalam mengenali adat kita yang khusus dengan cara-cara yang betul untuk membuat ini dan itu, malah tentang keadaan manusia sendiri.<sup>12</sup>

Adat makan dalam kelambu yang diyakini dalam masyarakat bugis memiliki makna sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang dan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga sangat dipercaya memberikan dampak positif dan dapat menghindari adanya balak dan musibah bagi yang mengerjakannya. Pelaksanaan adat makan dalam kelambu yang biasa dilakukan 2 sampai 3 kali dalam setahun kini pelaksanaannya hanya dilakukan pada kondisi-kondisi atau acara-acara tertentu bahkan ada di beberapa masyarakat bugis yang ada di Kubu Raya tidak lagi melaksanakan prosesi adat tersebut meskipun senyatanya mereka mengetahui adanya suatu adat leluhur mereka yang disebut makan dalam kelambu. Problematika juga banyak ditemukan dalam pelaksanaan prosesi makan dalam kelambu, bagi masyarakat bugis yang masih melaksanakan adat tersebut mereka juga hanya melaksanakan tetapi tidak lagi sesuai dengan asli dari kebiasaan yang seharusnya dilakukan, bahkan ada juga yang melaksanakan sebagiandari prosesi dan tata cara yang mesti dilakukan.

---

<sup>10</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi, 2016, hlm. 1

<sup>11</sup> Djamali R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 73

<sup>12</sup> Teuku Mutaqqim Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2018, hlm. 10,11

Faktor utama yang menyebabkan tahapan maupun tata cara dalam prosesi adat makan dalam kelambu tidak lagi sesuai dengan aslinya dikarenakan sebagian masyarakat bugis yang ada di Kubu Raya beranggapan bahwa adat makan dalam kelambu ini memiliki suatu kerumitan tersendiri dari alat perlengkapan yang harus dipenuhi sampai dengan orang yang bisa dan pandai dalam melaksanakan prosesi sudah banyak yang tidak tahu, karena yang hanya bisa melakukan dan memahami tahapan dalam proses tersebut hanya orang-orang tertentu yang ada di kalangan masyarakat bugis yang sudah lanjut usia. Sementara kaum-kaum penerusnya sudah memiliki pemahaman yang berbeda tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang sudah memasuki abad modernisasi.

Masyarakat bugis yang sebagian besar memeluk agama islam juga memiliki pemahaman yang berbeda-beda, keyakinan terhadap penghormatan kepada roh leluhur, pembuatan dan pemberian sesajen yang untuk dipersembahkan kepada nenek moyang yang sudah meninggal dianggap bertentangan dengan ajaran agama islam, yang menganggap hubungan antara manusia terputus dengan adanya kematian, dan pemujaan-pemujaan terhadap roh leluhur merupakan bentuk penduaan kepada pencipta alam semesta yaitu Allah SWT.

Keberadaan masyarakat adat bugis yang ada di Kubu Raya yang sebagian besar merupakan masyarakat yang berpenghasilan dibawah rata-rata yang hanya beramata pencarian sebagai petani, nelayan, buruh harian lepas, dan karyawan swasta menjadi salah satu pemicu tidak dapat dilaksanakannya adat makan dalam kelambu meskipun mereka mengetahui bahwa pentingnya pelaksanaan prosesi adat tersebut, tetapi karena terhalang dengan kebutuhan lain yang lebih penting dan sifatnya mendesak akhirnya prosesi adat makan dalam kelambu hanya dilaksanakan namun tidak sesuai dengan aslinya bahkan ada yang tidak dapat melaksanakannya sama sekali karena biaya dibutuhkan untuk memenuhi syarat kelengkapan prosesi adat makan dalam kelambu relative mahal dan sulit untuk dicari. Sehingga hanya bagi masyarakat adat bugis tertentu saja yang dapat melaksanakan prosesi adat makan dalam kelambu tersebut yakni masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya pelaksanaan prosesi tersebut, memiliki kemampuan secara finansial dan pengetahuan dalam pelaksanaan prosesi adat makan dalam kelambu meskipun pelaksanaannya tidak lagi dilaksanakan rutin setiap tahun, yang mana prosesi adat makan

dalam kelambu hanya mereka laksanakan pada waktu tertentu saja yakni pada waktu mau melaksanakan perkawina maupun sunnatan.

## **KESIMPULAN**

Adat bugis makan dalam kelambu yang ada di Kabupaten Kubu Raya yakni merupakan adat yang telah turun temurun dilakukan oleh nenek moyang terdahulu, Di dalam pelaksanaannya prosesi adat makan dalam kelambu tersebut masih dilaksanakan hanya saja telah mengalami perubahan baik dalam bentuk alat dan bahan maupun dalam waktu pelaksanaannya dan ada juga masyarakat bugis yang sudah tidak lagi melaksanakan acara tersebut. Faktor penyebab yang mempengaruhi perubahan pelaksanaan tahapan dan waktu pelaksanaan adat makan dalam kelambu dikarenakan beberapa faktor yakni: faktor lingkungan yang mana lingkungan tempat tinggal di sekitar telah banyak mengalami perubahan baik tingkah laku maupun kebiasaan, faktor agama dimana bagi sebagian orang menganggap bahwa tahapan ini adalah perilaku syirik dan faktor pendidikan dimana pola pikir masyarakat telah berubah dan juga faktor ekonomi karena didalam pelaksanaan tahapan upacara adat bugis pemberian makan dalam kelambu memerlukan banyak uang untuk memenuhi persyaratannya. Upaya masyarakat untuk mempertahankan upacara adat makan dalam kelambu adalah dengan mengingatkan kepada keluarga atau keturunan serta masyarakat bahwa betapa pentingnya upacara adat makan dalam kelambu untuk menjaga keseimbangan dan keberkahan di dalam kehidupan. Di samping itu perlu juga adanya kesadaran pada masyarakat khususnya untuk berkerjasama membicarakan masalah adat tersebut agar tidak punah. Pentingnya pelestarian adat makan dalam kelambu merupakan suatu bentuk identitas diri bagi masyarakat bugis yang merupakan warisan budaya yang memiliki nilai kebudayaan dan perlu untuk dilestarikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Salimin, *Pidana Adat Peohala Bagi Pelaku Delik Adat Kesusilaan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki*. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Fakultas Hukum Unhas, Volume 17 Nomor 1. Maret 2009
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2015. *Fikih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah
- Bushar Muhammad, 2013. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Balai Pustaka

- Cholid Narbuko dan H.Abu Achmadi, 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Ery Agus Priyono, 2004. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. Semarang ; Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
- Hadari Nawawi, Tanpa Tahun, *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Mandar Maju
- Iga Gangga Santi Dewi, Yuli Prasetyo Adhi, Agung Basuki Prasetyo, “Perjanjian Pengusahaan Tanah Ulayat Oleh Perusahaan Dengan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia”, Jurnal Hukum Progresif XVII/No. 2/Desember 2023
- Iman Sudiyat, 1981. *Asas-asas Hukum Adat Bekasi*. Yogyakarta : Pangantar,Liberty \_\_\_\_\_, 2002. *Asas-asas Hukum Adat Bekal*, Yogyakarta : Pangantar Liberty
- Koentjaraningrat, 2008. *Kebudayaan; Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Soerjono Wignjodipoero, 1998. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : Kaji Masagung
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Edisi Tiga, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Tolib Setiady, 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Cet III. Bandung : Aljabeta